


## **Bullying di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan Hukum Terhadap Pencegahan Dan Perlindungan Korban**

**Aip Piansah**

Legal Manager PT. Sinergi Artha Azkia Bandung, Indonesia

 [aippiansah45@gmail.com](mailto:aippiansah45@gmail.com)

### **Abstract**

Perlu diakui bahwa bullying di institusi pendidikan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Perlindungan hukum bagi korban bullying adalah suatu keharusan, dan pengaturan hukum yang kuat harus diterapkan untuk menghukum pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Selain pendekatan penal, pendekatan non-penal seperti pendidikan, konseling, dan kesadaran tentang bullying juga perlu diperkuat untuk pencegahan dan dukungan bagi korban. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hukum dan penanganan kasus bullying di sekolah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan adalah perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan pendidikan mencakup pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghukum pelaku bullying, sementara pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan dan dukungan kepada korban.

**Kata Kunci : Hukum, Bullying, Instansi Pendidikan**

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus *bullying* di berbagai sekolah di seluruh dunia telah menciptakan situasi yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Fenomena ini mencakup beragam bentuk tindakan, mulai dari *bullying* fisik hingga *cyberbullying*. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa *bullying* telah menjadi ancaman yang signifikan bagi anak-anak dan remaja yang sedang menjalani proses pendidikan di sekolah. Dampak psikologis yang ditimbulkan pada para korban, seperti depresi, kecemasan, penurunan harga diri, dan bahkan pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri, merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks hak anak, negara-negara di seluruh dunia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menetapkan hak perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*. Kewajiban hukum yang muncul dari ratifikasi ini mendorong perlunya peraturan hukum dan aturan yang kuat yang dapat efektif melindungi anak-anak di dalam lingkungan sekolah (Windari, R. A. 2021). Hak anak yang berstatus sebagai murid atau siswa adalah hak yang meliputi

menerima pendidikan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum. Hak ini tidak hanya terbatas pada aspek pembelajaran, melainkan juga mencakup hak perlindungan hukum selama anak berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan usaha untuk melindungi anak didik dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Perlindungan hukum terhadap anak didik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman dan efektif.

Tingkat kasus *bullying* telah mengalami peningkatan yang signifikan di negara kita, dan perkembangan ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena tindakan *bullying* memiliki potensi untuk mengakibatkan hilangnya nyawa, baik bagi korban maupun pelaku *bullying*. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan *bullying* perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berfokus pada berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, hingga lingkungan pertemanan (Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. 2020). Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat krusial, karena tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak perlu dihindari. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Hal ini melibatkan kerjasama semua pihak untuk menerapkan nilai-nilai yang positif, seperti saling menghormati dan menghargai sesama manusia, yang dapat menjadi dasar untuk mencegah kasus *bullying* dan melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.

Perlindungan anak didik dari berbagai jenis tindak kekerasan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak yang sedang dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Selanjutnya, Pasal 54 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa anak-anak di dalam dan di sekitar lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-teman mereka di dalam sekolah atau lembaga pendidikan lainnya (Bakhtiar, Y. 2020).

Kewajiban hukum ini mendorong perlunya hukum dan aturan yang kuat untuk melindungi anak-anak di lingkungan sekolah. Namun, terdapat kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan terkait *bullying* di kalangan siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah, yang menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus *bullying*. Selain itu, sanksi terhadap pelaku *bullying* sering menjadi perdebatan dalam berbagai yurisdiksi. Perlindungan hukum yang lebih jelas dan diperkuat untuk korban menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Selain upaya hukum, pendidikan dan kesadaran tentang masalah *bullying* juga sangat penting. Sekolah perlu memainkan peran aktif dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain dan membangun lingkungan sekolah yang aman. Orang tua dan guru memiliki peran kunci dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi kasus *bullying*, serta dalam memberikan dukungan kepada korban (Anggraini, N. 2021).

Dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat, muncul pula fenomena *cyberbullying* yang merupakan ancaman serius bagi anak-anak dan remaja. Perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan mencakup aspek ini serta harus selaras dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Isu *bullying* di sekolah juga telah melampaui batas-batas nasional dan menjadi isu global. Oleh karena itu, diperlukan upaya internasional dan kolaborasi antarnegara yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini dengan efektif. Dengan latar belakang yang merangkum seluruh aspek ini, menjadi jelas bahwa tindakan hukum yang lebih tegas dan upaya pencegahan yang lebih kuat sangat diperlukan untuk melindungi korban *bullying* di lingkungan sekolah.

## **METODE**

Penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian tentang asas-asas hukum dan derajat keselarasan hukum, dan penelitian yuridis empiris, atau penelitian yang dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan nyata, adalah metodologi penelitian yang digunakan. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Data primer adalah fakta yang ditemukan secara langsung. Yang dimaksud dengan "data primer" dalam penelitian ini adalah informasi dari responden tentang pokok bahasan penelitian dan praktek-praktek yang mungkin diamati dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian, serta fakta dan informasi dari kasus hukum yang sebenarnya. Data yang telah diperoleh dengan cara sekunder. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder untuk menyelidiki ini. Pemeriksaan terhadap isu-isu pokok penelitian dapat didukung secara teoritis oleh data sekunder ini. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Menelaah Pelanggaran *Bullying* di Institusi Pendidikan sebagai Kejahatan**

Menelaah pelanggaran *bullying* di institusi pendidikan sebagai kejahatan merupakan langkah yang penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan serius terhadap fenomena ini. *Bullying* tidak hanya sebuah tindakan asosial, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, terutama ketika melibatkan tindakan kekerasan fisik atau seksual, penghinaan berat, atau penghinaan berbasis ras atau etnis. Pelanggaran *bullying* dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan pendidikan, serta menciptakan dampak serius pada kesejahteraan psikologis dan fisik korban (Rati dkk, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pelanggaran *bullying* secara tepat, menyelidikinya, dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti sekolah, pihak penegak hukum, dan sistem peradilan jika diperlukan. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan hak asasi manusia dan perlindungan anak, pelanggaran *bullying* di institusi pendidikan perlu diperlakukan sebagai kejahatan yang harus diberantas dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini akan memberikan pesan kuat bahwa *bullying* tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap individu berhak hidup dan belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Tindakan kekerasan dalam lingkup pendidikan sering disebut dengan istilah "*bullying*". Terdapat berbagai definisi mengenai *bullying*, yang juga berlaku dalam konteks lain seperti lingkungan kerja, masyarakat, atau komunitas virtual. Asal-usul

istilah *bullying* dapat ditemukan dalam kata Inggris "*bull*," yang secara harfiah berarti "banteng" yang cenderung menanduk. *Bullying* merujuk pada situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Menurut Ken Rigby, *bullying* adalah ekspresi dari hasrat untuk menyakiti, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan yang mengakibatkan penderitaan seseorang. Tindakan *bullying* ini seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, bersifat berulang, dan seringkali dilakukan dengan perasaan senang (Astuti R.P., 2022).

*Bullying* merupakan masalah serius yang melibatkan berbagai faktor penyebab yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang dampak buruk *bullying* dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati orang lain. Selain itu, faktor-faktor individu seperti kurangnya empati, kepercayaan diri yang rendah, atau dorongan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi juga dapat mendorong seseorang untuk menjadi pelaku *bullying*. Lingkungan keluarga berperan penting, di mana pola pengasuhan yang keras, kurangnya dukungan, atau adanya contoh perilaku kekerasan di keluarga dapat memengaruhi perilaku anak (Mulyana dkk, 2023). Penggunaan teknologi dan media sosial juga memberikan tantangan baru, termasuk peningkatan *cyberbullying*. Ketidaksetaraan sosial, perbedaan etnis, dan tekanan akademik juga dapat memicu kasus *bullying* (Sulisrudatin, N. 2022). *Bullying* dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk *bullying* fisik, verbal, psikologis, dan sosial. *Bullying* fisik mencakup tindakan kekerasan seperti pukulan, tendangan, dorongan, atau merusak barang milik korban. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan cedera fisik dan memicu rasa takut pada korban. *Bullying* verbal melibatkan penggunaan kata-kata kasar, penghinaan, pelecehan lisan, atau ancaman. Penggunaan kata-kata yang merendahkan atau kasar dapat memberikan dampak psikologis yang serius pada korban (Ulfah, 2020). *Bullying* psikologis atau emosional mencakup tindakan yang merusak kesejahteraan emosional korban. Ini termasuk penyebaran rumor palsu, pengucilan sosial, penghinaan secara terus-menerus, ancaman, atau perilaku psikologis yang merugikan. *Bullying* sosial adalah upaya untuk mengisolasi atau mengucilkan korban dari lingkungan sosialnya. Ini termasuk menjauhkan teman-teman dari korban, menghindari interaksi dengan mereka, atau memicu penolakan sosial (Saputra, T. A., & Amnar, Z. 2022).

Korban *bullying*, yang sering disebut sebagai "*victim*," adalah individu atau kelompok yang sering mengalami trauma akibat perilaku negatif dari orang lain dan seringkali tidak memiliki kekuatan, kemampuan, atau kesempatan untuk menolak atau menghentikan perilaku yang merugikan tersebut. Biasanya, korban *bullying* di lingkungan sekolah adalah anak-anak yang cenderung introvert, memiliki harga diri yang rendah, dan kurangnya keterampilan sosial, terutama dalam hal keasertifan. Mereka sering merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan perilaku tersebut, merasa terluka, takut untuk berhadapan dengan pelaku, dan memiliki keinginan untuk mengakhiri perlakuan merugikan tersebut. Terkadang, korban *bullying* cenderung enggan untuk mengungkapkan pengalaman mereka kepada guru atau anggota keluarga, mungkin karena takut akan pembalasan atau merasa bahwa mereka harus mengatasi masalah tersebut sendiri (Setyawan, D., Putri, R. Y., & Rahmawati, R. 2019).

### **Perlindungan Hukum bagi Korban *Bullying* di Lingkungan Pendidikan**

Penanganan tindak kekerasan, termasuk *bullying*, dikategorikan sebagai

tindak pidana, dan dalam upaya penanggulangannya, terdapat dua pendekatan utama, yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal. Pendekatan penal digunakan ketika tindak pidana telah terjadi, dan penanganannya melibatkan proses hukum di pengadilan. Dalam menangani tindak pidana, terutama kejahatan *bullying*, digunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh peraturan tersebut termasuk Pasal 170 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 hingga Pasal 355 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku *bullying* sebagai bentuk akuntabilitas atas perbuatannya (Hastri, E. D., Sukinto, Y. W., & Ali, M. K. 2022).

Selain pendekatan penal, terdapat pendekatan non-penal yang digunakan untuk mencegah *bullying* dan memberikan dukungan kepada korban. Ini mencakup pendekatan pendidikan, konseling, pelatihan, dan kebijakan sekolah yang mempromosikan lingkungan yang aman dan bebas dari *bullying* (Suprpto, 2023). Upaya pencegahan *bullying* dengan cara non penal (di luar hukum pidana) merupakan pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari *bullying*. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a) Memberikan Informasi kepada Anak Didik tentang *bullying*: Pendidikan tentang *bullying* perlu diberikan kepada anak didik sehingga mereka memahami apa itu *bullying*, dampaknya, dan bagaimana mengenali serta menghindari perilaku tersebut. Penyuluhan mengenai pentingnya pengendalian emosi juga dapat membantu anak didik dalam mengatasi perasaan yang mungkin muncul sebagai akibat dari *bullying*.
- b) Pemberian Layanan Konseling bagi Anak Didik: Menyediakan layanan konseling di sekolah merupakan langkah penting untuk memberikan dukungan emosional kepada anak didik yang mungkin menjadi korban *bullying*. Konselor sekolah dapat membantu mereka mengatasi trauma dan mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi *bullying*.
- c) Sosialisasi, penyuluhan tentang hukum, dan penanaman ahlak yang baik: pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, departemen hukum dan HAM, serta LSM dapat memberikan sosialisasi tentang hukum, norma agama, dan nilai-nilai moral yang baik. Ini dapat membantu membentuk kesadaran anak didik tentang pentingnya perilaku yang baik dan menjauhi tindakan *bullying*.
- d) Menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi *bullying*: Program-program sekolah dapat dirancang untuk membekali anak didik dengan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menghormati orang lain. Ini dapat membantu mencegah mereka dari menjadi pelaku *bullying*.
- e) Menumbuhkan empati pada anak didik: Pendidikan tentang empati dan memahami perasaan orang lain dapat membantu mengurangi perilaku *bullying*. Anak didik yang memiliki empati cenderung lebih peduli terhadap perasaan dan kesejahteraan orang lain.

Selain upaya pencegahan, upaya penanggulangan *bullying* juga dapat dilakukan dengan pendekatan proses akademis, termasuk:

- a) Pendekatan secara pribadi/individu: melibatkan pembicaraan individu antara guru, konselor, atau petugas sekolah dengan anak didik yang terlibat dalam *bullying* untuk mencari solusi dan pemahaman lebih lanjut tentang masalah tersebut.
- b) Perdamaian antara anak didik yang terlibat *bullying*: Proses perdamaian atau mediasi antara anak didik yang terlibat dalam kasus *bullying* dapat membantu mereka menyelesaikan konflik dengan damai dan tanpa kekerasan.
- c) Penggunaan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator: konselor sekolah dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara anak didik yang terlibat dalam *bullying*.
- d) Melibatkan orang tua dalam proses perdamaian: Melibatkan orang tua anak didik yang terlibat dalam *bullying* dapat membantu memediasi konflik, memberikan dukungan kepada anak, dan bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- e) Pemberian Sanksi Akademis kepada Pelaku *Bullying*: Sanksi akademis, seperti hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran perilaku, dapat diterapkan kepada pelaku *bullying* untuk memberikan konsekuensi atas perbuatan mereka.

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak *bullying*, memberikan pendidikan tentang dampak buruknya, serta memberikan dukungan emosional kepada korban. Kombinasi dari pendekatan penal dan non-penal penting dalam menangani masalah *bullying*. Hal ini membantu memastikan bahwa tindak pidana *bullying* dihukumkan dengan tegas, sambil juga berfokus pada pencegahan dan pendidikan untuk mengurangi insiden- insiden *bullying* di lingkungan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan (Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. 2022).

*Bullying* merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari berbagai sudut pandang, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak terhadap anak korbannya. Para pelaku intimidasi yang tidak terkendali secara individu akan memiliki karakteristik yang membuat mereka terus menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Secara sosial, jika penindasan ditoleransi, maka pada akhirnya akan diterima sebagai perilakunormal. Hal ini terutama berlaku ketika seseorang atau suatu kelompok menggunakan kekerasan. Perilaku intimidasi tidak dapat diterima secara moral dan spiritual karena memiliki nilai-nilai negatif dan bertentangan dengan cita-cita Tuhan. Oleh karena itu, hal ini tidak akan pernah bisa dibenarkan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, upaya diversifikasi, atau upaya memindahkan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana, dapat digunakan untuk penanganan anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. bertentangan dengan hukum dalam kasus perundungan. Gagasan diversifikasi didasarkan pada hukum restoratif. Metode restoratif memandang anak sebagai korban, dengan fokus utama pada rehabilitasi dan kompensasi kerugian. Pekerja sosial profesional, penyuluh masyarakat (PK), dan orang tua atau wali harus mendampingi baik korban maupun pelaku selama prosedur mediasi. Dalam melakukan diversifikasi, penyidik harus mempertimbangkan usia anak dan jenis tindak pidana yang disidiknya karena tidak semua anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan

atau diterapkan prosedur diversi bagi dirinya (Bakhtiar, Y. 2020).

Dalam situasi tersebut, hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada anak yang menjadi korban *bullying*. Dengan adanya regulasi hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dengan maksud untuk mencapai keadilan yang pantas, yang berarti bahwa korban akan terlindungi dan memiliki kejelasan hukum. Di sisi lain, pelaku akan menerima sanksi yang sesuai atas tindakannya, namun tetap memiliki hak-hak dasarnya yang dijamin selama menjalani hukuman yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

### **Peran Guru, Staf Sekolah, dan Orang Tua dalam Mengidentifikasi dan Melaporkan Kasus *Bullying***

Peran guru, staf sekolah, dan orang tua sangat penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus *bullying* di lingkungan sekolah. *Bullying* adalah perilaku agresif yang berulang kali dilakukan oleh satu atau beberapa orang terhadap korban yang cenderung lebih lemah. Dalam rangka mencegah dan mengatasi *bullying*, berikut adalah peran masing-masing pihak:

#### **Guru**

- a. Identifikasi: Guru harus memahami tanda-tanda *bullying*, termasuk perubahan perilaku atau keadaan emosi korban. Mereka harus memantau perilaku siswa dan mengenali situasi yang mencurigakan.
- b. Intervensi: Guru harus segera mengintervensi ketika mereka menemukan kasus *bullying*. Mereka bisa melakukan pembicaraan dengan pelaku dan korban, memberikan dukungan, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan sekolah.
- c. Pendidikan: Guru harus memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menghormati dan mendukung teman sebaya. Mereka juga harus memfasilitasi program anti-*bullying* di kelas.

#### **Staf Sekolah**

- a. Keamanan: Staf sekolah, seperti petugas keamanan atau karyawan lainnya, harus membantu dalam menjaga keamanan fisik di lingkungan sekolah dan mencegah kejadian *bullying*.
- b. Laporan: Staf sekolah harus memberikan saluran yang aman dan rahasia bagi siswa untuk melaporkan kasus *bullying*. Mereka juga harus mendukung guru dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan intervensi.

#### **Orang Tua:**

- a. Komunikasi: Orang tua harus berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka untuk memahami pengalaman mereka di sekolah. Mereka harus membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak agar anak merasa nyaman berbicara tentang masalah *bullying*.
- b. Mendukung: Orang tua harus mendukung anak-anak mereka dalam menghadapi situasi *bullying* dan memberikan dukungan emosional.
- c. Kolaborasi: Orang tua juga harus bekerjasama dengan sekolah untuk mengatasi masalah *bullying*. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan

dengan guru dan staf sekolah untuk mencari solusi bersama.

Selain itu, penting bagi semua pihak, termasuk guru, staf sekolah, dan orang tua, untuk mengetahui kebijakan sekolah terkait *bullying* dan melaporkan kasus-kasus ini kepada pihak berwenang seperti kepala sekolah atau koordinator anti-*bullying* di sekolah. Melalui kerjasama aktif dari semua pihak, dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying* (Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. 2023). Selain peran individu, penting juga untuk mengetahui kebijakan sekolah terkait *bullying* dan prosedur pelaporan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying*. Dengan kerjasama yang kuat antara guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak-anak tanpa rasa takut atau ancaman dari *bullying*. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan siswa di sekolah.

## KESIMPULAN

Menelaah pelanggaran *bullying* di institusi pendidikan sebagai kejahatan penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan serius terhadap fenomena ini. *Bullying* bukan hanya tindakan asosial, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan ketika melibatkan kekerasan fisik, seksual, atau penghinaan berat. Mengidentifikasi, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran *bullying* adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan pendidikan mencakup pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghukum pelaku *bullying*, sementara pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan dan dukungan kepada korban. Kombinasi keduanya penting untuk mengatasi masalah *bullying* secara efektif. Guru, staf sekolah, dan orang tua memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus *bullying*. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung anak-anak dalam menghadapi masalah *bullying*. Kerjasama ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi semua siswa.

## REFERENSI

- Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying*. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.
- Anggraini, N. (2021). *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Kelas IV SD Negeri Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Astuti.R.P., (2022). *Meredam Bullying*. Jakarta: Grasindo.
- Bakhtiar, Y. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan *Bullying* di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 114-127.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Hastri, E. D., Sukinto, Y. W., & Ali, M. K. (2022). Stop Tindakan *Bullying* Melalui Pendekatan Behavioral Di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang

- Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 192-210.
- Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education And Development*, 11(3), 333-342.
- Mulyana, N., Awaluddin, A. I., SE, M., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., ... & Anggaraeini, D. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher.
- Rati, N. W., Apsari, N. M. M., Putri, R. P. A., Swari, N. P. V., Dewi, P. A., & Darsana, I. W. G. (2024). *Stop Bullying!*. Nilacakra.
- Saputra, T. A., & Amnar, Z. (2022). Konseling Individual untuk meningkatkan konsep diri korban *Bullying* di Sekolah. *Counselle/ Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(2), 156-167.
- Setyawan, D., Putri, R. Y., & Rahmawati, R. (2019). Peran Guru dalam Pencegahan *Bullying* di PAUD. *MOTORIC*, 2(1), 34-43.
- Sulisrudatin, N. (2022). Kasus *Bullying* Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish.
- Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Edu Publisher.
- Windari, R. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, 10(1).

